

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Penyelesaian Sengketa Bank Syariah Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Menurut UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", Oleh Andreas Wira Agmal Npm 19600338 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 29 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum,

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|---|
| 1. Ketua | : Besty Habeshan, S.H., M.H
NIDN. 0107046201 |
| 2. Sekretaris | : August P Silan, S.H., M.H
NIDN. 0101086201 |
| 3. Pembimbing I | : August P Silan, S.H., M.H
NIDN. 0101086201 |
| 4. Pembimbing II | : Jimer Sidauruk, S.H., M.H
NIDN. 0101066002 |
| 5. Penguji I | : Besty Habeshan, S.H., M.H
NIDN. 0107046201 |
| 6. Penguji II | : Ria Siragar, S.H., M.Kn
NIDN. 0113079202 |
| 7. Penguji III | : August P Silan, S.H., M.H
NIDN. 0101086201 |

(*Agmal*)
(*Agmal*)
(*Agmal*)
(*Jimer*)
(*Besty*)
(*Ria*)
(*Agmal*)

Medan, 30 April 2024



Dr. Jannatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Keberadaan hukum di Indonesia berada dalam pucuk penyelenggaraan sistem kenegaraan maupun sistem pemerintahan hingga saat ini. Berbagai macam peraturan perundang-undangan telah diterbitkan dan dijalankan guna menciptakan situasi yang diharapkan sesuai dengan prinsip negara hukum yang hingga detik ini masih dianut.

Praktik pencucian uang di indonesia tidak menunjukkan perilaku yang jelas atau transparan sebagaimana halnya kejahatan biasa (*ordinary crime*), seperti pencurian, pembunuhan, atau pemerkosaan. Akan tetapi, peningkatan pencucian uang dapat dirasakan oleh pihak Bank Indonesia atau suatu bank dengan masuknya uang dalam jumlah besar tanpa diketahui siapa pemilik yang sesungguhnya. Jika dilacak oleh pihak bank, maka ditemukan pemiliknya menggunakan nama palsu atau nama orang lain untuk mengelabui identitas pemilik uang. Hal ini terjadi karena tidak diketahuinya asal usul dan aktivitas para pelaku dalam melakukan kejahatan yang sangat tersembunyi dengan menyimpan uang kartal miliknya sebagai nasabah bank yang baik.² Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar,

¹Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Abvianto, Tesis: *Perampasan Aset Terkait Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020, hlm. 1

membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, mengirim ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan-perbuatan lainnya kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikannya atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.³

Tindakan pencucian uang mengacu pada proses mengaburkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan sehingga sulit terungkap. Berangkat dari hal tersebut, perbuatan pencucian uang ini dampaknya tidak terjadi secara langsung dan relatif tidak terlihat, tetapi sangat signifikan karena merugikan orang banyak. Kejahatan ini sekalipun dilaporkan kepada aparat penegak hukum tidak jarang dianggap hanya merupakan *the dark number of crime*, yakni kejahatan yang tidak jelas meskipun nyata ada kerugian moril dan materiil bagi pihak lain.⁴

Pencucian uang hasil kejahatan harus ditanggulangi, karena dapat merusak stabilitas ekonomi dan integritas keuangan serta keuangan negara. Oleh sebab itu, lantaran kerugian yang ditimbulkan akibat praktik pencucian uang demikian besar, maka untuk menekan maraknya tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan sebagai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencucian uang. Undang-undang tersebut diantaranya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002

³Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

⁴Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 110

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang atau dikenal dengan istilah *Money Laundering* sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau dirumuskan oleh suatu negara sebagai *unlawfull activity*, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Proses pencucian ini mengakibatkan uang hasil dari kejahatan ini seolah-olah merupakan uang yang halal/bersih.⁵

Eksistensi *predicat crime* atau tindak pidana asal sangat penting diketahui terlebih dahulu, sebab syarat terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang diawali dengan adanya kejahatan asal sebelumnya. Pada penelitian ini *predicate crime* dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi adalah diawali dengan Kejahatan Penipuan. Pelaku melakukan penipuan terhadap korban dengan melakukan tipu muslihat melalui berbagai rangkaian kebohongan dengan maksud menguntungkan diri. Kemudian pelaku mencuci uang tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan, sehingga tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebab didasari dengan adanya *mens rea* atau niat jahat. Sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

⁵July Esther, *Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dalam Pendanaan Pemilihan Umum*, Nommensen Law Review, Vol. 15 No. 1 Januari-Juni 2020, hlm. 159

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁶

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Adapun pengertian tindak pidana pencucian uang lebih rinci dapat dilihat ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 TPPU.

Perbuatan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dilakukan proses penindakan oleh para penegak hukum melalui Sistem Peradilan Pidana. Sistem peradilan pidana yang dimaksud adalah suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap adanya sumber tindakan dalam peradilan pidana, maka harus dilakukan tindakan pendahuluan, yaitu: tindakan penyelidikan, penanganan korban, dan tindakan penyidikan. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum atau bukan, kemudian apakah ada unsur tindak pidana atau tidak, supaya dapat segera dilakukan penyidikan. Apabila proses penyelidikan sudah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah proses penyidikan

⁶Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

terhadap tindak pidana yang terjadi. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh penyidik, yaitu: Pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan (jika perlu), penahanan (jika perlu), penggeledahan, dan penyitaan, yang kesemuanya itu harus berdasarkan surat perintah dan harus dibuatkan berita acara atas tindakan-tindakan tersebut.⁷

Sesuai ketentuan UU TPPU, tindakan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Terdapat 2 (dua) cara untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu:

1. Tindak pidana pencucian uang pertama kali dilaporkan oleh PPATK ke Polri dalam bentuk Laporan Hasil Analisis (LHA), setelah itu dilakukan proses penyelidikan dan penindakan
2. Masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pencucian uang dapat melaporkan langsung kepada Kepolisian Negara, dan laporan masyarakat tersebut selanjutnya akan dilakukan survei penyelidikan dan penyidikan.⁸

Penyitaan merupakan bagian dari penyidikan yang harus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHAP, penyitaan diatur dalam pasal 1 butir 16 KUHAP yaitu: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

⁷Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Malang: In-TRANS Publishing, 2006, hlm. 20

⁸Inaya A. N, Bagus Ramadi, *Hukum Mengenai Peran Kepolisian Dalam Pencegahan/Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif), Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 1 No 2 Tahun 2023, hlm. 6

Penyitaan yang dikarenakan adalah suatu upaya paksa, maka menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat 1 KUHP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka sebelum penyidik melakukan tindakan penyitaan wajib terlebih dahulu mengajukan surat permintaan izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri. Untuk kepentingan Praktis pada umumnya permintaan izin penyitaan dilakukan bersamaan dengan permintaan ijin penggeledahan.⁹ Kecuali dalam keadaan mendesak yang tidak mungkin terlebih dahulu meminta ijin ketua pengadilan negeri. KUHP mengatur dan memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang tertuang dalam pasal 39 ayat 1 KUHP, yaitu:

“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”.

Salah satu contoh, barang-barang atau aset serta uang hasil dari kejahatan judi online dapat disita/dirampas oleh negara. Sebab Judi online berupa trading ilegal termasuk kejahatan yang dapat dipidanakan.

Penyitaan aset pelaku hasil dari tindak pidana merupakan suatu cara yang paling efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terjadi, sebab tujuan dari dilakukannya perbuatan tindak pidana adalah untuk memperoleh aset tersebut. Maka daripada itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses penyitaan aset tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan penipuan, bersesuaian

⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta : PT Sinar Grafika, Edisi Kedua 2012, hlm 67

dengan judul penelitian yaitu “**Analisis Yuridis Atas Penyitaan Aset Dari Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian untuk ditemukan penyelesaiannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penyitaan aset terhadap pelaku atas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dengan berorientasi pada hukum yang berlaku dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak penipuan dalam Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan poin-poin masalah pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan yang perlu dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyitaan aset dari pelaku atas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dengan berorientasi pada hukum yang berlaku dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah Penulis dapat memberi kontribusi pemikiran yang berfaedah bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pidana pada khususnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait bagaimana proses penyitaan aset pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan penipuan sebagai upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan bahan masukan yang relevan bagi masyarakat dan Aparat Penegak Hukum dalam implementasi penyitaan aset terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan penipuan.

3. Manfaat bagi penulis

Skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis khususnya penyitaan aset dari pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan

1. Pengertian Penyitaan Aset

Istilah penyitaan berasal dari terminologi *Beslag* (bahasa Belanda), dan istilah ini juga lazim dipakai dalam bahasa Indonesia, namun istilah bakunya ialah kata “sita” atau “penyitaan”. Pengertian penyitaan itu sendiri menurut M. Yahya Harahap, yaitu:

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat selama tindakan paksa berada ke dalam keadaan penjagaan,
2. Tindakan paksa penjagaan itu diberitahukan secara resmi berdasarkan permintaan pengadilan pengadilan atau hakim,
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas keputusan hutang debitur atau tergugat dengan jalan menjual lelang (*exsekutorial verkoop*) barang yang disita tersebut.¹⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aset diartikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, kekayaan.¹¹ Aset juga berasal dari bahasa Inggris yaitu *Asset* yang berarti harta atau barang yang memiliki nilai dengan dimiliki secara hak dan tidak dapat digunakan selain oleh yang menguasainya.¹² Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendefinisikan Harta

¹⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 283

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm.

¹²Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Pascasarjana, Jakarta, 2010, hlm. 24

kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.¹³

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHP menyebutkan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹⁴ Jadi, dapat dikatakan bahwa penyitaan adalah mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian. Tujuan utama tindakan penyitaan adalah agar tergugat tidak memindahkan atau membebankan harta kekayaan kepada pihak ketiga. Secara teknis peradilan, penyitaan dilakukan sebagai upaya hukum menjamin dan melindungi hak dan kepentingannya atas harta kekayaan tergugat agar tetap terjaga keutuhannya sampai diperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

2. Pengaturan Hukum Penyitaan Aset

Landasan hukum yang mengatur mengenai penyitaan aset ini, diatur secara umum di dalam hukum pidana formil (KUHP), selain itu diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹³Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁴Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Dalam Hukum Pidana Umum

Hukum pidana umum adalah hukum yang dapat diperlakukan terhadap semua orang pada umumnya.¹⁵ Dalam segi hukum formil, dasar peraturan yang mengatur penyitaan aset yaitu KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Masalah penyitaan dalam KUHAP diatur pada Bab V di Bagian Keempat, yaitu mulai dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. Kemudian, sebagian lagi diatur dalam Bab XIV di Bagian Kedua, yaitu mulai dari Pasal 128 sampai dengan Pasal 130.

Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penyitaan adalah:

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih, dan menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Dalam Pasal 39 KUHAP mengatur mengenai penyitaan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Terutama terhadap benda atau barang yang disita dari terpidana yang benda tersebut merupakan hasil dari melakukan kejahatan, serta KUHAP mengatur tentang status barang atau benda sitaan yang akan dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara dan dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak bisa digunakan lagi, atau tetap di dalam kekuasaan Kejaksaan sebagai barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain.

b. Dalam hukum pidana khusus

Secara khusus, penyitaan aset tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 77 mengatur hal mengenai pembalikan beban pembuktian, dimana terdakwa diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta yang dimilikinya yang

¹⁵H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18

disita, bukan merupakan harta benda yang didapat atau diperoleh dari hasil tindak pidana karena ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang berfokus pada asal-usul harta kekayaan tersebut. Dalam Pasal 79 angka 4 juga mengatur tentang apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita. Kemudian dalam Pasal 81 mengatur tentang harta kekayaan yang masih belum disita, namun terbukti, hakim memerintahkan jaksa untuk segera menyita harta kekayaan tersebut.

3. Prosedur Penyitaan Aset

Prosedur penyitaan aset terdiri dari beberapa bentuk sebagaimana telah diatur dalam KUHAP, yaitu antara lain:

1. Penyitaan biasa¹⁶

Beberapa tata cara yang perlu ditempuh dalam melakukan penyitaan biasa yaitu:

- a. Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri
- b. Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal
- c. Memperlihatkan benda yang akan disita
- d. Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi
- e. Membuat berita acara penyitaan
- f. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan
- g. Membungkus benda sitaan

¹⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika Edisi ke-2, Jakarta, 2005, hlm. 266-269

2. Penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak
 - a. Tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri
 - b. Penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak hanya terbatas atas benda bergerak saja
 - c. Wajib segera melaporkan tindakan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat
3. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Menurut Pasal 40 KUHAP, dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita suatu benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

4. Penyitaan tidak langsung¹⁷

Prosedur penyitaan tidak langsung diatur dalam Pasal 42 KUHAP sebagai berikut:

- a. Seseorang yang menguasai benda yang dapat disita karena benda itu tersangkut sebagai benda bukti dari suatu tindak pidana.
- b. Atas surat-surat yang ada pada seseorang yang berasal dari tersangka atau terdakwa atau surat yang ditujukan kepada tersangka/terdakwa atau kepunyaan terdakwa/tersangka ataupun yang diperuntukan baginya.
- c. Atas benda itu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- d. Atas benda-benda yang perlu disita.

¹⁷*Ibid*, hlm. 272

- e. Penyidik memerintahkan kepada orang-orang yang menguasai atau memegang benda untuk menyerahkannya kepada penyidik.
- f. Penyidik memerintahkan kepada orang-orang yang menguasai atau memegang benda untuk menyerahkannya kepada penyidik.

Kemudian dalam KUHAP di Pasal 39, diatur tentang jenis barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan.

1. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a. Harta kekayaan sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. Harta kekayaan rampasan yang didapat dari terdakwa,
 - c. Benda atau tagihan yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - d. Digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - e. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - f. Benda yang dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana;
 - g. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
2. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa harta kekayaan, benda atau tagihan (aset) yang merupakan hasil tindak pidana dapat dikenakan penyitaan, guna kepentingan untuk penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Hal ini sejalan

dengan pendapat M. Yahya Harahap yang mengatakan bahwa tujuan penyitaan, untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan.¹⁸

4. Bentuk-Bentuk Aset

Pengertian aset di dalam Hukum Indonesia, telah diatur dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) buku kedua tentang kebendaan. Dikatakan bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap hak yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik, jadi cakupannya sangat luas karena di dalam defenisi benda (*zaak*), di dalamnya terdapat istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*). Istilah benda pengertiannya masih bersifat abstrak karena tidak saja meliputi benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud. Barang mempunyai pengertian yang lebih sempit dan lebih konkrit dan berwujud artinya dapat dilihat dan diraba yang berarti merujuk pada benda berwujud. Sedangkan hak menunjuk pada pengertian benda yang tidak berwujud (*immaterieel*), seperti piutang-piutang atau penagihan-penagihan. Pengertian secara luas dari perkataan “benda” dikatakan oleh Subekti adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Dalam hal ini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek (orang dan badan hukum) dalam hukum.

KUHAP dalam pengaturannya tidak menyatakan aset di dalam pengaturannya, akan tetapi KUHAP memberikan sebuah defenisi yang sama dengan pengertian aset yaitu menggunakan istilah “benda”. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16, yaitu penyitaan

¹⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 265

adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Artinya bahwa benda yang disita adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.

Di dalam UU PP TPPU terdapat defenisi Harta Kekayaan, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperbolehkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam RUU Perampasan Aset, aset di defenisikan di dalam Pasal 1 angka 1 yaitu semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis. Defenisi aset tersebut mempunyai kemiripan dengan istilah benda yang terdapat di dalam KUHAP.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Naskah RUU Perampasan Aset dinyatakan bahwa Aset Tindak Pidana merupakan:

- a. Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana
- b. Kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan Aset Tindak Pidana.

Sedangkan Aset yang dapat dirampas berdasarkan Pasal 5 ayat 1 RUU Perampasan Aset adalah:

- a. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut.

- b. Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana.
- c. Aset lainnya yang sah sebagai pengganti Aset Tindak Pidana
- d. Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Adapun ketentuan aset yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat

1 RUU Perampasan Aset terdiri atas:

- a. Aset yang bernilai paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- b. Aset yang berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara historis, kejahatan pencucian uang tidak dapat dilepaskan dari peristiwa tahun 1920-an. Kala itu para pelaku kejahatan terorganisasi di Amerika Serikat mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya melalui usaha binatu (*laundry*) yang dipelopori oleh Alqapone seorang gangster dan mafia pada masanya. Mereka banyak mendirikan usaha binatu sebagai tempat persembunyian uang haram. Sejak saat itu, tindakan menyembunyian atau menyamarkan asal usul uang hasil kejahatan disebut dengan *Money Laundering* atau pencucian uang.¹⁹ Sebenarnya masalah pencucian uang telah lama dikenal sejak tahun 1930, tetapi istilah ini baru populer pada tahun 1984 ketika Interpol mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang dikenal dengan *Pizza Connection* yang menyangkut dana sekitar US\$600 juta, yang ditransfer melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit ke

¹⁹J.E. Sahetapy, *Bisnis Uang Haram*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 11

sejumlah Bank Swiss dan Italia. Transfer tersebut dengan menggunakan restoran-restoran pizza sebagai sarana usaha untuk mengelabui sumber dana.²⁰

Menurut James R. Richards, pencucian uang merupakan proses mencuci uang yang berasal dari kegiatan kriminal, diangkut, ditransfer, diubah, atau dicampurkan dengan dana yang sah yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan sifat, sumber, disposisi, pergerakan atau kepemilikan uang tersebut. Kemudian David Fraser dan Greame Cross, menyatakan bahwa pencucian uang merupakan proses yang mana uang kotor, dicuci melalui sumber dan perusahaan yang bersih atau sah sehingga pelaku kejahatan dapat lebih aman menikmati keuntungan yang didapat. Doug Hopton, juga memberikan pendapat yang senada bahwa pencucian uang merupakan penyembunyian dana yang berasal dari sumber yang tidak sah atau terlarang dengan cara sedemikian rupa sehingga dana tersebut jika ditemukan seakan-akan sah.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dikatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindakan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Secara harfiahnya *money laundering* juga diistilahkan dengan pemutihan uang, pendulangan uang atau disebut dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap. Kata money dalam istilah *money laundering* berkonotasi beragam, ada yang menyebutnya

²⁰Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Jakarta: Prenadameida Group, 2015, hlm. 92

²¹Hariman Satria, *Hukum Pidana Khusus*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2022, hlm 188-189

sebagai *dirty money*, *hot money*, dan *illicit money*. Dalam bahasa Indonesia diistilahkan berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap.²²

Sederhananya, pencucian uang atau *money laundering* didefinisikan sebagai proses mengubah atau mentransformasikan hasil dari aksi kejahatan yaitu uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari korupsi, penggelapan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain ke dalam bentuk yang tampak sah dengan tujuan aman untuk digunakan. Dapat dikatakan bahwa pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-oleh berasal dari kegiatan yang sah.²³

Terdapat beberapa dimensi yang paling tidak dimiliki tindak pidana pencucian. *Pertama*, seseorang melakukan kejahatan yang terkait erat dengan sistem ekonomi negara sehingga kejahatan itu menghasilkan uang dalam jumlah yang besar. *Kedua*, keuntungan yang diperoleh secara tidak sah disamarkan dengan cara ditempatkan dalam sistem keuangan dan perbankan. *Ketiga*, dengan penyamaran itu, menyulitkan aparat penegak hukum mengendus sumber kejahatan yang dilakukan. *Keempat*, pelaku kejahatan selanjutnya mengonversi hasil kejahatannya dalam bentuk aset sehingga uang yang awalnya adalah uang haram dapat berubah wujud menjadi uang halal.²⁴

²²N.H.T. Siahaan, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 5

²³Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenai Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 9

²⁴Hariman satria, *Op.Cit.*, hlm. 190

Dengan melakukan pencucian uang pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi asset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal.²⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Ketentuan yang dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “*setiap orang*” dimana dalam Pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka (10). Dalam Pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan “*transaksi*” menurut ketentuan dalam undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk

²⁵Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan :Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21

melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan.

Maka dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, memuat beberapa unsur-unsur sehingga suatu perbuatan layak disebut sebagai tindak pidana pencucian uang yang meliputi.²⁶

a. Pelaku

Dalam UU PP TPPU digunakan kata “setiap orang’ dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dalam Undang-Undang ini, pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang memiliki ketertarikan dengan praktik pencucian uang akan diganjar hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Transaksi keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang

²⁶M. Arief Amrullah, 2010, *Tindak Pidana Money Laundering*, Banyumedia Publising, Malang, hlm. 25-27

mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. UU PP TPPU mendefinisikan Transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan ialah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan. Defenisi transaksi keuangan mencurigakan dalam Pasal 1 angka 5 UU PP TPPU adalah:

- 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- 2) Transaksi Keuangan oleh pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- 4) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

c. Perbuatan melawan hukum

Penyebutan tindak pidana salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PP TPPU, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta

kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut

3. Tahapan-Tahapan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh sebab itu seseorang atau kelompok melakukan pencucian uang supaya asal-usul uang tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada empat hal yang mesti diperhatikan oleh pelaku. *Pertama*, kepemilikan yang sebenarnya dan sumber yang sesungguhnya uang tersebut harus disembunyikan. *Kedua*, bentuk uang tersebut harus berubah. *Ketiga*, jejak yang ditinggalkan oleh proses pencucian uang harus tersamar atau tidak dapat diketahui. *Keempat*, pengawasan harus dilakukan terus-menerus terhadap uang tersebut.²⁷ Dengan demikian, ada beberapa tahap yang harus dilakukan supaya proses pencucian uang terwujud.

1. Placement

Langkah awal untuk melakukan pencucian uang adalah dengan menempatkan uang tunai yang berasal dari kejahatan ke dalam sistem keuangan (*financial system*).²⁸ Tahap ini merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang

²⁷Hariman Satria, *Op.Cit*, hlm. 192

²⁸*Ibid*, hlm 192

dihasilkan dari kegiatan kejahatan seperti pemerasan, penipuan, peredaran gelap narkoba, kemudian ditempatkan dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut seakan-akan berasal dari sumber yang sah. Misalnya menempatkan uang hasil kejahatan dalam waktu tertentu yang diperkirakan aman untuk sementara, contohnya dalam bentuk simpanan tunai pada bank, polis asuransi, untuk membeli rumah, kapal, perhiasan. Ketika uang tersebut telah berhasil ditempatkan dalam sistem keuangan, pelaku dapat dengan mudah memindahkan uang tersebut ke bank lain sehingga uang awalnya merupakan hasil kejahatan kemudian dikonversi seakan-akan menjadi uang yang sah. Bentuk-bentuk dari kegiatan *placement* tersebut antara lain:

- a. Menempatkan dana pada bank.
- b. Menyetorkan uang kepada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu nega ke negara lain
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau kredit dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa keuangan.

2. Layering

Setelah berhasil menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah layering. Layering atau biasa disebut juga dengan *heavy soaping*, merupakan salah satu upaya pelaku untuk memutus hubungan antara uang ilegal

yang berasal dari kejahatan dengan sumbernya. Dengan dilakukan layering, para aparat penegak hukum akan sulit mengendus perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku.

Pada tahap ini pihak pemilik dana melakukan berbagai macam tindakan untuk mengaburkan kepemilikan atas dana pada rekeningnya. Biasanya modus yang dilakukan adalah pihak pemilik dana (*beneficial owner*) akan memerintahkan kepada pihak Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemindahan dana kepada beberapa rekening di bank lain atau Penyedia Jasa Keuangan lainnya baik dengan menggunakan nama si pemilik sendiri ataupun juga nama yang berbeda.²⁹Dalam praktiknya, layering dilakukan dengan cara memindahkan uang hasil dari kejahatan dari suatu bank ke bank lain, dari suatu negara ke negara lain sampai beberapa kali. Salah satu motifnya adalah memecah uang tersebut dalam jumlah yang lebih kecil sehingga menyulitkan otoritas moneter atau aparat penegak hukum untuk melacak sumber dan sasaran uang tersebut.

Bentuk-bentuk dari kegiatan layering ini antara lain:

- a. Transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company

Dengan melakukan layering, penegak hukum mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut atau mempersulit pelacakan. Pada tahap ini

²⁹July Esther, *Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dalam Pendanaan Pemilihan Umum*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 9

pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sukar untuk ditemukan pangkalnya.³⁰

3. Integration

Intergation adalah menggunakan harta kekayaan dari uang ilegal, upaya ini merupakan tahap akhir dalam proses pencucian uang. Dalam tahap ini pelaku tindak kejahatan menarik/menggunakan harta kekayaan yang telah di *placement* dan *layering* bagi kepentingan yang diinginkannya ataupun menggabungkan harta hasil kekayaan dengan harta kekayaan yang sah.³¹

Penggunaan uang yang halal tersebut dengan memberikan kesan bahwa uang atau harta kekayaan tersebut didapatkan secara legal dan aman dari pantauan para penegak hukum. Ironisnya adalah cara yang efisien dalam melakukan pencucian uang yaitu dengan membayar pajak dari kegiatan bisnis/usaha yang berkaitan dengan penggunaan uang tersebut, sehingga cukup sulit bagi penegak hukum untuk mengatakan bahwa uang tersebut berasal dari kejahatan dimana pemiliknya telah membayar pajak atas keuntungan yang didapatkannya.³²

Beberapa bentuk kegiatan integration yaitu:

- a. Menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materian maupun keuangan.
- b. Dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah,

³⁰Ivan Yustiavananda, Arman Neli, Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 58

³¹Jully Esther, *Loc.It.*

³²Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Banyumedia Pulishing, Malang, 2004, hlm. 8

- c. Untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan dalam KUHP merupakan terminologi dalam hukum pidana, yang diatur dalam Buku II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Penipuan merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar akan mendapat sanksi penjara. Istilah delik yaitu “*strafbaar feit*” (bahasa Belanda), “*delictum*” (bahasa Latin), “*criminal act*” (bahasa Inggris) yang berarti perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan mendapat sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya.³³

Tindak pidana penipuan dalam arti sempit diatur dalam Pasal 378 KUHP disebut dengan “*oplichting*”, sedangkan secara arti luasnya diatur dalam Pasal-Pasal lain dari Bab XXV, Buku II KUHP yang disebut dengan “*bedrong*”.³⁴

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok telah diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang, karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap benda. Menurut Cleiren delik penipuan adalah delik dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat

³³Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 7

³⁴Yeni Septiani, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm. 34

(*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam kecurangan adalah dengan akibat dan dengan berbuat.³⁵ Oleh karena itu, sepenuhnya delik harus terjadi akibatnya. Dalam praktiknya, Pelaku membujuk atau menggerakkan seseorang untuk memasrahkan suatu barang, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja. Walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu *bijkomend oogmerk* atau suatu *naaste doel* atau suatu maksud selanjutnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

a. Dengan maksud

Dalam hal ini, adanya maksud atau kehendak dari si pelaku harus dibuktikan supaya dapat dikatakan bahwa pelaku memang dengan sengaja

³⁵Vikardin, Ojak dan Jusnizar, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Ojek Online Yang Mengakibatkan Kerugian PT. Grab Indonesia*, Vol. 09, No.03, Desember 2020, hlm. 6

melakukan tindak pidana penipuan. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh pelaku disadari dan diketahuinya sendiri bahwa hal itu melawan hukum, yaitu adanya unsur kesalahan (*schuld*).

b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Unsur “*Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” merupakan tujuan dari unsur “*Dengan maksud*” sebelumnya. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada sebelumnya, baik untuk diri sendiri atau orang lain. Ketika pelaku menggerakkan perbuatannya, telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum.

c. Unsur melawan hukum

Unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan penipuan sudah pasti melawan hukum. Melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum materil. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka wajib dibuktikan dalam persidangan. Hof menafsirkan melawan hukum itu sebagai tanpa hak atas keuntungan, karena itu harus dipidana. Kemudian Hoge Raad berpendapat bahwa tafsiran Hof adalah tepat. Terdakwa tidak mempunyai hak atas keuntungan tersebut, itulah unsur melawan hukumnya.³⁶

³⁶Roeslan Seleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981. Hlm. 67

2. Unsur Objektif

a. Barangsiapa

Kata barangsiapa ini adalah menunjukkan setiap orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur dari tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, maka dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana penipuan tersebut.

b. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:

- Menyerahkan suatu benda

Pengertian benda dalam penipuan yaitu benda yang berwujud dan bergerak. Menyerahkan suatu benda dalam rumusan pasal 378 KUHP adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun. Artinya untuk adanya suatu penyerahan benda, maka benda yang diminta pelaku tersebut harus terlepas dari penguasaan orang yang diminta untuk menyerahkannya.

- Mengadakan suatu perikatan utang

Perikatan adalah membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Perikatan dapat dibuat dalam bentuk perjanjian kredit di depan notaris, tetapi juga dapat dibuat di dalam berbagai bentuk tulisan.

- Meniadakan suatu piutang

Meniadakan atau menghapuskan suatu piutang diartikan sebagai pembebasan atas kewajiban dalam hal membayar hutang. Secara luas, menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

- c. Dengan memakai.³⁷

- Sebuah nama palsu

Yang dimaksud dengan nama palsu yaitu penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Dalam penggunaan nama palsu ini termasuk juga nama dari pelaku sendiri, namun tidak diketahui oleh umum.

- Suatu sifat palsu

Pemakaian sifat palsu merupakan keberadaan dalam suatu keadaan tertentu. Hal ini didasari dari pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota TNI, atau mengaku petugas PLN.

³⁷Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Pranamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 125-126

- Tipu muslihat

Tipu muslihat yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan sesuatu barang yang palsu merupakan tipu muslihat.

- Rangkaian kata-kata bohong

dalam hal ini diisyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi, kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran

Selain itu tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE, yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 (satu) miliar rupiah”. Jelas sekali bahwa dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE ini mengatur tindak pidana itu sendiri terkait dengan timbulnya kerugian konsumen yang menyatakan “secara tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

3. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penipuan

Secara umum ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan, antara lain:

a. Faktor ekonomi

Pada dasarnya manusia ingin memperbaiki perekonomiannya supaya lebih baik. Untuk mencapai tujuan itu, segala cara diupayakan walaupun dengan melakukan kejahatan sekalipun demi meraung kekayaan yang besar secara instan. Kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri sehingga timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya.³⁸

Keterbelakangan perekonomian menjadi suatu faktor permasalahan yang mendorong setiap orang melakukan penipuan yang dimana dengan serangkaian fenomena yang berintegrasi secara kompleks sehingga menimbulkan ketimpangan yang menyolok di bidang kesejahteraan dan kemiskinan, stagnasi, maupun keterbelakangan relative dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi inilah alasan setiap orang melakukan tindak pidana penipuan.

b. Faktor lingkungan

Lingkungan sangat berdampak besar bagi penentuan kepribadian seseorang, baik atau buruk. Seseorang menjadi jahat tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dimana mereka berada, sebab keadaan lingkungan serta pergaulan seseorang dapat membuat orang tersebut

³⁸N. Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2005, hlm. 53

terbentuk secara alami sifat dan perilakunya.³⁹ Lingkungan dapat berpengaruh buruk dan baik bagi seseorang, maka jika lingkungan menyumbang pemahaman mengenai cara melakukan penipuan, pasti seseorang tersebut akan terdorong melakukannya. Sebab dengan melakukan kejahatan penipuan ini sudah pasti menawarkan sesuatu hasil memikat.

c. Faktor pendidikan

Pendidikan juga dapat melatar belakangi seseorang melakukan penipuan. Dengan kemampuan melakukan tipu muslihat dan merangkai kebohongan seseorang dapat mudah menipu seseorang. Demikian juga pengetahuan yang dimiliki dibidang teknologi informasi dan komunikasi, menjadi suatu hal yang memudahkan seseorang menipu korban melalui media elektronik. Begitu juga sebaliknya, akibat seseorang kurang dalam memperoleh pendidikan baik formal ataupun pendidikan pada keluarga bakal lebih gampang dalam melaksanakan suatu pelanggaran hingga suatu kejahatan.⁴⁰ Lantaran demikian, seseorang tidak akan berpikir panjang melakukan kejahatan penipuan, apalagi kurangnya wawasan bahwa ada hukum yang mengenai kejahatan penipuan ini dan dapat dipidana.

³⁹*Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan*, <http://repository.umy.ac.id>, diakses pada tanggal 17 Februari 2024

⁴⁰Riza Amalia dan Mukhlis, *Tindak Pidana Penipuan Uang Menyebabkan Kerugian Terhadap Orang Lain (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 5, No. 4, Agustus 2021, hlm. 4

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar tidak mengambang. Supaya penelitian terarah dengan tepat dan mengatasi penyimpangan-penyimpangan dalam penelitian. Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menganalisis penyitaan aset dari pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng. Kemudian, menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dengan berorientasi pada hukum yang berlaku dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.

B. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian hukum dengan judul “Analisis Yuridis Atas Penyitaan Aset Dari Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan” ini termasuk Penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menemukan aturan-aturan hukum terkait, prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta doktrin-doktrin yang relevan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini juga menerapkan Studi Dokumen (*library research*) dengan melakukan Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan memahami dan menelaah bahan yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁴¹

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya penelitian hukum itu terdapat beberapa metode pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*),

⁴¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Pers, 2020, hlm. 26

Pendekatan Historis (*Historical Case*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Case*), dan Pendekatan Koseptual (*Conseptual Approach*).

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah segala regulasi dan undang-undang yang relevan dan berkaitan dengan penelitian. Selain itu, digunakan juga Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang berkaitan dengan penelitian, telah disidang di pengadilan dan diputus oleh hakim dengan status Berkekuatan Hukum Tetap.⁴²

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, Penulis mengumpulkan data dari beberapa bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng. Selain itu, semua peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari:

- a. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- b. Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang,

2. Bahan Hukum Sekunder

⁴²*Ibid*, hlm. 56-58

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini merupakan hasil karya para ahli berupa buku-buku dan pendapat para sarjana yang relevan dengan penelitian, dan juga termasuk bahan hukum berupa jurnal-jurnal yang mengkaji tentang penyitaan aset dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan penipuan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁴³

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Lebih jelasnya penelitian diterapkan adalah penelitian deskriptif yaitu dengan melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data sedetail mungkin. Kemudian diterapkan penelitian preskriptif yaitu memberikan gambaran atau merumuskan masalah berdasarkan putusan yang terkait dengan penyitaan aset pelaku tindak pidana pencucian uang⁴⁴. Teknik pengumpulan data yang diterapkan yaitu penelitian kepustakaan dengan menemukan bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu juga Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:

⁴³*Ibid*, hlm. 63

⁴⁴*Ibid*, hlm. 27

1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku dan jurnal-jurnal.

F. Analisis Sumber Hukum

Berdasarkan bahan hukum dan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, maka dilakukan analisis yang bersifat analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dengan menerapkan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh dari hasil analisis diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran, dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang mampu menjawab masalah-masalah yang diteliti.⁴⁵

⁴⁵*Ibid*, hlm. 68